



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 182 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 62/PL.02.2/1903/2024 tanggal 5 April 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BANGKA SELATAN TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebanyak 14.908 (empat belas ribu sembilan ratus delapan) dukungan dengan sebaran dukungan minimal di 5 (lima) Kecamatan.
- KEDUA : Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan (DPT) Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

